



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3281 /UN17/HK/2021

TENTANG

FASILITATOR DOSEN MODUL PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGKATAN IV (EMPAT)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Angkatan IV (Empat) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu mengangkat Dosen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Fasilitator Dosen Modul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Angkatan IV (Empat) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 1449/UN17.5/TU/2021 tanggal 8 November 2021, perihal Permohonan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG FASILITATOR DOSEN MODUL PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGKATAN IV (EMPAT) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU** : Fasilitator Dosen Modul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Angkatan IV (Empat) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana swakelola pendidikan profesi guru yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi anggaran Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3281 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 NOVEMBER 2021
 TENTANG
 FASILITATOR DOSEN MODUL PENGEMBANGAN PERANGKAT
 PEMBELAJARAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
 DALAM JABATAN ANGKATAN IV (EMPAT) FAKULTAS KEGURUAN
 DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2021

DAFTAR NAMA
 DOSEN MODUL PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN PROGRAM PENDIDIKAN
 PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGKATAN IV (EMPAT) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	KELAS	KELOMPOK	NAMA DOSEN	GOLONGAN
1	PGSD 1	Kelompok 1	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes.	IV/d
		Kelompok 2	Dr. H. Yusak Hudiyono, M.Pd..	IV/b
		Kelompok 3	Dr. Jawatir Pardosi, M.Si	IV/a
2	PGSD 2	Kelompok 1	Prof. Dr. Aloysius Hardoko, M.Pd	IV/d
		Kelompok 2	Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd.	III/c
		Kelompok 3	Dr. Sonja Verra Tinneke L., M.Kes	IV/b
3	PGSD 3	Kelompok 1	Prof. Dr. Susilo, S.Pd, M.Pd.	IV/b
		Kelompok 2	Dr. Usfandi Haryaka, M.Pd	IV/c
		Kelompok 3	Dr. H. Akhmad, M. Kes	IV/c
4	PGSD 4	Kelompok 1	Prof. Dr. Makrina Tindangen, M. Pd	IV/e
		Kelompok 2	Dr. Pintaka Kusumaningtyas, S.Pd., M.Si.	III/b
		Kelompok 3	Dr. Zulkarnaen, M.Si	IV/a
5	PGSD 5	Kelompok 1	Prof. Dr. H. Mohammad Siddik, M.Pd.	IV/c
		Kelompok 2	Dr. H. P.M. Labulan, M.Pd.	IV/c
		Kelompok 3	Dr. Didimus Tanah Boleng, M.Kes	IV/c
6	PGSD 6	Kelompok 1	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	IV/d
		Kelompok 2	Dr.Hj. Widyatmike Gede M, M.Hum	IV/b
		Kelompok 3	Dr.H. Usman, S, si., M. Si	IV/a
7	PGSD 7	Kelompok 1	Prof. Dr.H. Mukhamad Nurhadi, M. Si	IV/c
		Kelompok 2	Dr.Elsje Theodora Maasawet, M.Pd	IV/c
		Kelompok 3	Dr. Sugeng, M.Pd	IV/b
8	PGSD 8	Kelompok 1	Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd	III/d
		Kelompok 2	Dr. Reza, S.Pd., M.Pd	III/c
		Kelompok 3	Dr. Laili Komariyah, M.Si	IV/c
9	PGTK 1	Kelompok 1	Dr. H. Budi Rahardjo, M.S.	IV/a
		Kelompok 2	Dra. Hj. Tri Wahyuningsih, M.Si	IV/a
		Kelompok 3	Dr. Evie Palenewen, M.Pd	IV/a
10	PGTK 2	Kelompok 1	Dr. Malpaleni Satriana, S.Pd., M.Pd	III/c
		Kelompok 2	Dra. Wiwik Haryani, M.Pd	III/d
		Kelompok 3	Dr.Farny Sutriany Jafar, S.S.T., M.Pd	III/b
11	PGTK 3	Kelompok 1	Dr. Hasbi Sjamsir, M.Hum	IV/a
		Kelompok 2	Fachrul Rozie, S.Pd.,M.Pd	III/b
		Kelompok 3	Febry Maghfirah, S.Pd., M.Pd.	Non PN
12	Geografi	Kelompok 1	Dr. Iya' Setyasih, S. Pd., M. Pd	III/b
		Kelompok 2	Yaskinul Anwar, S. Pd., M.Sc	III/b
		Kelompok 3	Edwardus Iwantri Goma, S. Pd., M. Sc	III/b
13	Bahasa Inggris	Kelompok 1	Dr.Yuni Utami Asih, S. Pd., M.Pd	III/a
		Kelompok 2	Dr.Istanti Hermagustiana, S. Pd., M.A	III/b
		Kelompok 3	Dr.Desy Rusmawaty, S. Pd., M.A	III/c
14	PJOK	Kelompok 1	Muhammad Ramli Buhari, S.Pd.,M.Pd	IV/a
			Jance Jacob Sapulete, S.Pd., M.Pd	III/b
		Kelompok 2	Dr.Ruslan, S. Pd., M.Pd	III/c
			Muchamad Samsul Huda, S.Pd. M.Pd	III/b
		Kelompok 3	Dr.Ruslan, S. Pd., M.Pd	III/c
			Hamdiana, S.Pd., M.Pd	III/c

NO	KELAS	KELOMPOK	NAMA DOSEN	GOLONGAN
15	BK	Kelompok 1	Prof. Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, M. Pd	IV/e
		Kelompok 2	Rury Muslifar, S.Pd., M.Pd	III/c
		Kelompok 3	Drs. Akhmad. Mile., M.Pd.	IV/a

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024